



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/63 /408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/305/408.21/2009
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Sdr. NURNAWASIH RAHAYU NIP. 19741123 200701 2 011 Pengatur Muda (II/a), selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/305/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Administrasi Kepegawaian, telah ditunjuk sebagai Juru Bayar Gaji pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran dan ketertiban administrasi Pengelolaan keuangan dan barang kegiatan pada Badan dimaksud perlu ditunjuk penggantinya ;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Pembahasan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/305/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ;

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512
Jawa Timur

Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 60 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/305/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Pembahasan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/305/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- Pada Halaman Lampiran :
 - Nomor umt 4 SUGENG BUDIARTO, S.IP NIP. 19670701 199003 1 010 Penata Muda Tingkat I (III/b) kolom 4 setelah b. ditulis dan dibaca :
 - c. Administrasi Kepegawaian
 - Nomor umt 6 NURNAWASIH RAHAYU NIP. 19741123 200701 2 011 Pengatur Muda (II/a), dihapus

KEDUA : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/305/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 3 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Kepala BKD Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;
7. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.